



Pemikiran Mohammad Hatta tentang Prinsip-Prinsip Demokrasi dan Kewarganegaraan di Indonesia

Gusti Rahmi¹, Isnarmi Moeis², Al Rafni³, Hasrul⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Padang

*gustirahmi123@gmail.com

Article Info

Article history:

Received: 15th January 2025

Revised: 15th February 2025

Accepted: 27th February 2025

Keywords:

Democracy, Citizenship,
Normative, Mohammad
Hatta

ABSTRACT

*This study aims to examine Mohammad Hatta's philosophical perspectives on the principles of democracy and citizenship in Indonesia, as articulated in his seminal work, *Demokrasi Kita*. The research underscores that the concept of citizenship in Indonesia should be rooted in the principles of inclusive, equitable, and participatory democracy, reflecting Hatta's visionary ideals. According to Hatta, citizens are not merely passive beneficiaries but active participants responsible for fostering a democratic and socially just society. Employing a qualitative methodology with content analysis, this study focuses on *Demokrasi Kita* as the primary data source, supplemented by secondary literature addressing Indonesian democracy and Hatta's contributions. The unit of analysis comprises paragraphs from the primary source that elucidate the principles of Indonesian democracy. Data validity is ensured through theoretical triangulation. The findings reveal that Hatta's conceptualization of democracy and citizenship demonstrates profound theoretical depth and remains highly relevant in contemporary contexts. While his ideas are normative in nature, they serve as a critical framework for guiding democratic practices in Indonesia today.*

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.
©2025 by the author(s).



Corresponding Author:

Gusti Rahmi

Prodi PPKn, Universitas Negeri Padang

gustirahmi123@gmail.com

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Secara universal, demokrasi memiliki prinsip-prinsip utama seperti kedaulatan rakyat, kebebasan individu, persamaan hak, pemerintahan berdasarkan hukum (*rule of law*), dan pemisahan kekuasaan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam perkembangan demokrasi di berbagai belahan dunia. Praktik demokrasi di berbagai negara memiliki ciri khas tersendiri. Hal ini disebabkan oleh pengaruh sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing negara.

Secara umum, demokrasi dapat diklasifikasikan dalam beberapa pendekatan berdasarkan latar belakang geografis dan historisnya. Demokrasi di Eropa pada umumnya berakar pada tradisi liberalisme yang menekankan perlindungan hak-hak individu serta sistem parlementer yang kuat, seperti yang dapat ditemukan dalam sistem demokrasi di Inggris dan Jerman (Dahl, 1998). Sementara itu, demokrasi yang berkiblat Amerika-Sentris yang dianut oleh negara-negara modern lebih menonjolkan konsep *checks and balances* dalam sistem presidensial yang berorientasi pada kepentingan individu dan pasar bebas (Huntington, 1991). Di sisi lain, demokrasi di kawasan Asia cenderung memiliki pendekatan yang lebih kolektifis dan otoritarian, sebagaimana yang terlihat dalam model demokrasi di Jepang, Korea Selatan, dan Singapura (Diamond & Plattner, 1998). Selain itu, Demokrasi Timur Tengah kerap berupaya menyeimbangkan antara nilai-nilai Islam dan demokrasi, sehingga menghasilkan sistem yang unik, seperti di Turki atau Tunisia (Esposito & Voll, 1996).

Dalam konteks Indonesia, gagasan mengenai demokrasi telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa, baik dalam teori maupun praktik politik. Indonesia juga telah menjadi contoh Negara Demokratis di Kawasan Asia dan dunia. Hal ini disebabkan karena Indonesia telah menciptakan stabilitas politik dalam pelaksanaan pemilu yang kompleks. Indonesia telah melalui empat masa demokrasi yaitu: Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, dan Demokrasi yang masih dalam masa transisi seperti saat sekarang ini (Zulfa, 2020).

Salah satu tokoh yang bangsa yang memberi kontribusi besar dalam merumuskan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia adalah Mohammad Hatta. Dalam bukunya *Demokrasi Kita*, Hatta menyoroti prinsip-prinsip demokrasi Indonesia yang tidak hanya berbasis pada nilai-nilai universal demokrasi, tetapi juga menyesuaikan dengan realitas sosial dan budaya bangsa. Pemikiran Hatta tentang demokrasi berbeda dengan model yang berkembang di Eropa, Amerika, maupun Asia. Ia menolak demokrasi liberal yang menitikberatkan pada kebebasan individu secara mutlak, tetapi juga tidak mendukung demokrasi yang terlalu sentralistik. Menurut Hatta, demokrasi Indonesia harus berbasis pada musyawarah mufakat dan gotong royong sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan politik.

Keunikan pemikiran Hatta terletak pada upayanya untuk menyelaraskan demokrasi dengan budaya lokal Indonesia. Menurut Hatta, demokrasi bukan hanya soal mekanisme politik, tetapi juga terkait dengan pembangunan ekonomi yang adil dan pemerataan kesejahteraan (Raharjo, 2018). Dalam konteks ini, Hatta menolak liberalisme ekonomi yang dianggap dapat menimbulkan kesenjangan sosial.

Buku *Demokrasi Kita* bukan hanya merupakan refleksi teoretis, tetapi juga menyajikan kritik tajam terhadap praktik demokrasi yang tidak sejalan dengan cita-cita kemerdekaan. Hatta menyoroti bagaimana demokrasi dapat disalahgunakan oleh elite politik dan mengabaikan kepentingan rakyat kecil (Hatta, 2018). Selain itu Hatta juga menawarkan solusi berupa demokrasi yang lebih menitikberatkan pada partisipasi rakyat secara nyata dalam pemerintahan, dengan menghindari dominasi partai politik yang berlebihan. Pemikirannya ini menjadi sumbangsih penting dalam wacana demokrasi Indonesia, yang hingga kini masih relevan dalam memahami tantangan demokrasi di tanah air.

Penelitian sebelumnya oleh (Anwar, 2015) menunjukkan bahwa konsep demokrasi Hatta masih relevan dalam konteks demokrasi Indonesia saat ini, terutama dalam menghadapi oligarki politik. Selain itu, penelitian oleh (Nugroho, 2020) mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi Hatta berkontribusi pada pembentukan demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Namun, penelitian ini belum ada yang secara spesifik membahas pemikiran Mohammad Hatta tentang prinsip-prinsip demokrasi dalam karyanya *Demokrasi Kita* dan implikasinya terhadap konsep kewarganegaraan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi. Objek penelitian berupa buku *Demokrasi Kita* sebagai data primer. Sementara itu, data sekunder berupa penelitian orang lain mengenai konsep demokrasi Indonesia dan Mohammad Hatta. Unit analisisnya adalah paragraf dari sumber data primer yang berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data berupa data tertulis maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah membaca dan mencatat. Langkah-langkah teknik analisis data yaitu: 1) Mencari dan mengumpulkan sejumlah data sebelum diklasifikasikan dan dianalisis. 2) Merumuskan permasalahan yang ingin dijawab. 3) Menentukan unit analisis. 4) Data yang relevan dengan permasalahan berdasarkan unit analisis yang telah ditentukan kemudian diteliti, dianalisis, diinterpretasi dan disimpulkan dalam bentuk narasi. Teknik pengabsahan data yang digunakan berupa triangulasi teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Partisipasi Rakyat dalam Pembuatan Keputusan

Mohammad Hatta menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk musyawarah mufakat. Partisipasi aktif rakyat sangat penting dalam konsep kewarganegaraan, tidak hanya memiliki hak untuk memilih, tetapi juga tanggung jawab untuk terlibat dalam proses demokrasi, termasuk mengawasi pemerintah dan memperjuangkan keadilan sosial. Baginya, demokrasi bukan sekadar mekanisme pemerintahan, tetapi juga nilai yang berakar dalam budaya bangsa. Musyawarah mufakat memungkinkan setiap warga negara terlibat dalam pengambilan keputusan tanpa adanya dominasi kelompok tertentu.

Gusti Rahmi, Isnarmi Moeis, Al Rafni, Hasrul. *Pemikiran Mohammad Hatta tentang Prinsip-Prinsip Demokrasi dan Kewarganegaraan di Indonesia*

Selain itu, Hatta melihat bahwa demokrasi Indonesia harus berlandaskan semangat gotong royong, dimana keputusan yang diambil mencerminkan kehendak bersama, bukan kepentingan mayoritas semata. Ia mengkritik praktik demokrasi parlementer yang sering kali tidak mencerminkan kehendak rakyat secara utuh karena lebih mengutamakan kepentingan partai politik dibandingkan musyawarah yang benar-benar inklusif.

Pemikiran Hatta mengenai musyawarah ini sejalan dengan teori demokrasi deliberatif yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas. Dalam demokrasi deliberatif menekankan penggunaan rasio oleh warga negara dan penting dalam menciptakan legitimasi pemerintah (Hardiman, 2009). Dalam hal ini sejalan dengan pemikiran Hatta yang menekankan pentingnya komunikasi rasional dan pencapaian konsensus. Pemikiran mengenai musyawarah ini juga diperkuat dengan pendapat (Syafrizal, 2020) menunjukkan bahwa penerapan musyawarah mufakat dalam pemerintahan di tingkat desa di Indonesia lebih efektif dalam menjaga stabilitas sosial dibandingkan dengan mekanisme pemungutan suara langsung. Selain itu, (Santoso dan Widodo, 2021) menyoroti bahwa dalam struktur pemerintahan lokal, musyawarah mufakat cenderung menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan diterima oleh semua pihak dibandingkan dengan sistem voting.

Musyawarah mufakat menekankan dialog, kebersamaan, dan pencapaian kesepakatan yang diterima oleh semua pihak. Prinsip ini tidak hanya mencerminkan demokrasi yang inklusif, tetapi juga mencerminkan nilai gotong royong dan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam konteks demokrasi Indonesia, musyawarah mufakat menjadi simbol kebersamaan dan persatuan yang tetap relevan dalam menjaga harmoni sosial serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

2. Persamaan Kedudukan di Depan Hukum

Mohammad Hatta dalam buku *Demokrasi Kita* menegaskan bahwa demokrasi harus menjamin persamaan kedudukan di depan hukum bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Ia mengkritik praktik demokrasi yang hanya menekankan pada aspek prosedural tetapi mengabaikan substansi keadilan hukum. Menurut Hatta, negara yang demokratis harus memastikan bahwa hukum tidak berpihak pada golongan tertentu, melainkan berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan sosial dan politik. Hatta juga menyoroti bahwa dalam praktiknya, masih ada ketimpangan dalam penerapan hukum di Indonesia, dimana kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik sering kali mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan rakyat kecil. Kelompok elite pribumi, seperti bangsawan atau penguasa lokal yang bekerja sama dengan Belanda, sering kali mendapat perlakuan istimewa. Mereka diberi hak-hak tertentu dan perlindungan hukum yang tidak dinikmati oleh rakyat biasa (Prayudi, 2015). Oleh karena itu, ia menekankan perlunya supremasi hukum yang benar-benar berlandaskan prinsip keadilan sosial agar demokrasi tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga menjadi sistem yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

Prinsip persamaan kedudukan di depan hukum yang dikemukakan oleh Hatta sejalan dengan konsep *rule of law* dalam teori demokrasi liberal, khususnya yang dikembangkan oleh A.V. Dicey. Dicey menekankan bahwa hukum harus berlaku secara universal tanpa pengecualian, termasuk terhadap pejabat negara (Allan, 1988). Dalam konteks demokrasi sosial, gagasan ini juga relevan dengan pemikiran Jürgen Habermas yang mengaitkan persamaan hukum dengan keadilan prosedural serta partisipasi publik dalam pengambilan keputusan hukum (Febriani, 2025). Pemikiran Hatta mengenai persamaan kedudukan di depan hukum juga di dukung oleh pendapat

Gusti Rahmi, Isnarmi Moeis, Al Rafni, Hasrul. *Pemikiran Mohammad Hatta tentang Prinsip-Prinsip Demokrasi dan Kewarganegaraan di Indonesia*

(Lestari, 2020) bahwa Hatta menekankan perlunya keseimbangan antara hukum, ekonomi, dan politik dalam menjaga demokrasi. Selanjutnya (Rahman, 2022) menegaskan bahwa prinsip kesetaraan hukum merupakan prasyarat utama bagi demokrasi yang sehat dan berkeadaban.

Persamaan kedudukan di depan hukum merupakan prinsip fundamental dalam demokrasi yang sehat. Prinsip ini tidak hanya menuntut kesetaraan formal di mata hukum tetapi juga memastikan bahwa hukum benar-benar berpihak pada keadilan sosial. Ketika hukum tidak diterapkan secara adil, demokrasi berpotensi menjadi alat bagi kelompok tertentu untuk mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, implementasi hukum yang adil harus menjadi perhatian utama dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

3. Akuntabilitas

Dalam buku *Demokrasi Kita*, Mohammad Hatta menekankan bahwa akuntabilitas merupakan prinsip mendasar dalam sistem demokrasi. Ia berpendapat bahwa pemerintahan yang demokratis harus selalu bertanggung jawab kepada rakyat, baik dalam pembuatan kebijakan maupun dalam pelaksanaannya. Bagi Hatta, akuntabilitas adalah keterbukaan pemerintah dalam menjelaskan keputusan yang diambil serta kesiapan menerima kritik dan evaluasi dari masyarakat. Pemimpin yang tidak dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang dibuat berpotensi merusak kepercayaan publik dan melemahkan sistem demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus dibangun di atas fondasi pertanggungjawaban moral dan politik kepada rakyat, bukan hanya sekadar mekanisme formal dalam pemerintahan.

Prinsip akuntabilitas yang dikemukakan Hatta memiliki kemiripan dengan teori demokrasi yang dikembangkan oleh Robert Dahl (1989), yang menekankan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan mekanisme pertanggungjawaban melalui transparansi, partisipasi, dan pengawasan publik (Dahl, 2020). Dahl menyoroti pentingnya akses masyarakat terhadap informasi serta mekanisme yang memungkinkan rakyat untuk menilai dan mengganti pemimpin yang tidak memenuhi ekspektasi. Gagasan Hatta mengenai pentingnya akuntabilitas ini juga diperkuat dengan pendapat (Prasetyo, 2018) yang melihat bahwa transparansi dalam kebijakan publik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, (Siregar, 2021) juga mengungkapkan bahwa negara-negara dengan sistem akuntabilitas yang kuat cenderung memiliki stabilitas politik yang lebih tinggi.

Akuntabilitas adalah tanggung jawab seseorang atau suatu lembaga untuk menjelaskan dan mempertanggung-jawabkan keputusan serta tindakan yang diambil, terutama dalam pemerintahan dan kepemimpinan. Dalam demokrasi, akuntabilitas berarti bahwa pemimpin harus bekerja untuk kepentingan rakyat, bersikap jujur, transparan, serta siap menerima kritik dan evaluasi. Jika akuntabilitas berjalan dengan baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan tetap terjaga, dan sistem demokrasi dapat berfungsi secara adil dan efektif. Sebaliknya, jika akuntabilitas lemah, maka penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan bisa terjadi, yang pada akhirnya merusak demokrasi itu sendiri.

4. Perlindungan HAM

Menurut Hatta, demokrasi yang sejati adalah demokrasi yang memberikan kebebasan kepada rakyat dalam mengemukakan pendapat, berserikat, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik tanpa takut akan represi. Sebelum dihapuskan pada abad ke-19, praktik perbudakan di Hindia Belanda, pada waktu itu, menunjukkan ketimpangan hukum yang ekstrem. Budak, yang kebanyakan berasal dari rakyat kecil, tidak memiliki hak hukum dan diperlakukan sebagai properti. Hal ini melanggar prinsip HAM yang merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang berkeadilan sosial. Perlindungan HAM tidak boleh hanya menjadi sekadar retorika, melainkan harus diimplementasikan secara nyata dalam kebijakan negara. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebebasan individu sekaligus menjamin kesejahteraan rakyat, sehingga tidak ada kesenjangan yang menyebabkan kelompok tertentu kehilangan hak-haknya.

Pandangan Hatta tentang perlindungan HAM selaras dengan konsep demokrasi substansial yang dikemukakan oleh Larry Diamond. Diamond menyatakan bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga tentang bagaimana negara melindungi hak-hak dasar warganya, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan perlindungan dari diskriminasi (Diamond, 1999). Pemikiran Hatta dalam konteks demokrasi modern sejalan dengan gagasan (Prasetyo, 2020) yang melihat bahwa pemikiran Hatta tetap relevan dalam mengkaji hubungan antara demokrasi dan perlindungan HAM di Indonesia. Lebih lanjut (Setiawan, 2022) mengemukakan bahwa negara-negara yang berhasil menerapkan demokrasi substansial cenderung memiliki mekanisme perlindungan HAM yang lebih kuat dibandingkan negara dengan demokrasi prosedural semata.

Perlindungan HAM merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi yang ideal. Demokrasi tidak hanya berbicara mengenai proses pemilu atau pergantian kekuasaan, tetapi juga mengenai bagaimana negara menjamin kebebasan dan kesejahteraan rakyatnya. Perlindungan HAM bukan hanya tentang hak politik, tetapi juga mencakup hak sosial dan ekonomi yang memungkinkan setiap warga negara untuk hidup secara bermartabat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan demokrasi yang sejati, negara harus berkomitmen dalam menegakkan supremasi hukum, menghilangkan diskriminasi, dan menciptakan kebijakan yang melindungi hak-hak dasar masyarakat.

5. Pemenuhan Segi Ekonomi

Mohammad Hatta dalam buku *Demokrasi Kita* menekankan bahwa demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik tanpa pemenuhan segi ekonomi bagi rakyat. Hatta mengkritik demokrasi liberal yang cenderung hanya menitikberatkan pada kebebasan politik tanpa memperhatikan aspek ekonomi rakyat. Ia berpendapat bahwa kemiskinan dan ketimpangan ekonomi akan menghambat partisipasi politik yang sejati karena rakyat yang terbelenggu oleh masalah ekonomi tidak dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Hatta menganjurkan sistem ekonomi yang berbasis koperasi sebagai wujud nyata dari demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Istilah yang populer terhadap konsep ini adalah: demokrasi ekonomi, ekonomi kerakyatan dan koperasi yang kemudian disebut sebagai “Soko Guru” dalam perekonomian Indonesia. Konsep ini menjadi solusi yang sesuai diterapkan di Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila (Pohan, 2018). Semangat kolektivisme yang tercermin dalam gotong royong pada era modern sekarang ini seringkali juga dihubungkan dengan konsep ekonomi syariah yang terletak pada: akad, nilai-nilai dasar, prinsip tolong menolong, prinsip manfaat, prinsip mashlahah, fungsi, karakteristik, produksi, dan distribusi (Efendi, 2018).

Sementara itu, perbandingan pemikiran Hatta dengan Barat adalah sesuai dengan konsep demokrasi sosial yang dikembangkan oleh para pemikir seperti Karl Polanyi dan Amartya Sen. Polanyi menekankan bahwa ekonomi pasar yang tidak terkendali dapat mengancam tatanan sosial dan demokrasi, sehingga negara harus berperan dalam menjamin kesejahteraan rakyat (Polanyi, 2018). Sementara itu, Amartya Sen dalam konsep *development as freedom* menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif adalah syarat utama bagi demokrasi yang sehat karena tanpa kesejahteraan ekonomi, kebebasan politik hanya akan menjadi slogan. Pemikiran Hatta mengenai hubungan antara demokrasi dan pemenuhan segi ekonomi juga didukung oleh temuan (Suryadi, 2015) yang menemukan bahwa negara-negara dengan ketimpangan ekonomi yang tinggi cenderung mengalami krisis demokrasi karena partisipasi politik menjadi terbatas bagi masyarakat miskin. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian oleh (Rahmawati, 2018) menunjukkan bahwa model koperasi yang diperjuangkan oleh Hatta masih relevan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong partisipasi politik.

Pemenuhan segi ekonomi dalam demokrasi berarti bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera agar bisa berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin atau berbicara bebas, tetapi juga harus memastikan bahwa rakyat tidak terbebani oleh kemiskinan yang bisa membatasi hak-hak mereka. Negara yang berhasil mengurangi kesenjangan ekonomi biasanya memiliki sistem demokrasi yang lebih stabil. Sebaliknya, jika hanya segelintir orang yang menguasai ekonomi, demokrasi bisa menjadi lemah karena partisipasi rakyat berkurang. Dengan kata lain, pemenuhan segi ekonomi bukan hanya tentang kesejahteraan, tetapi juga tentang memastikan bahwa semua warga negara memiliki suara yang sama dalam menentukan arah negara.

6. Hak Mengemukakan Pendapat

Hak untuk mengemukakan pendapat merupakan bagian dari kebebasan rakyat dalam sistem demokrasi. Menurutnya, demokrasi tidak boleh mengekang suara rakyat, tetapi justru harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengoreksi jalannya pemerintahan. Hatta mengkritik sistem demokrasi parlementer saat itu yang cenderung mengabaikan suara rakyat kecil, sehingga ia menegaskan bahwa hak untuk mengemukakan pendapat harus dijamin agar kebijakan negara tetap sejalan dengan kepentingan rakyat. Baginya, mengemukakan pendapat yang dilakukan dengan cara yang beradab dan argumentatif merupakan bentuk kontrol sosial yang konstruktif dalam demokrasi, bukan sekadar tindakan perlawanan yang destruktif.

Hak untuk mengemukakan pendapat dalam pemikiran Hatta sejalan dengan konsep demokrasi deliberatif yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas. Habermas menekankan pentingnya ruang diskursif dimana warga negara dapat menyampaikan kritik terhadap kebijakan

Gusti Rahmi, Isnarmi Moeis, Al Rafni, Hasrul. *Pemikiran Mohammad Hatta tentang Prinsip-Prinsip Demokrasi dan Kewarganegaraan di Indonesia*

pemerintah secara rasional dan argumentatif (Habermas, 1996). Hak mengemukakan pendapat juga memiliki hubungan erat dengan teori demokrasi partisipatoris yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik (Pateman, 1970). Dalam konteks ini, mengemukakan pendapat bukan hanya sebagai ekspresi ketidaksetujuan, tetapi juga sebagai mekanisme partisipasi politik yang memperkuat legitimasi demokrasi.

Selain teori-teori diatas ada beberapa penelitian yang sejalan dengan pandangan Hatta ini. Pertama, studi oleh (Aspinall, 2019) menunjukkan bahwa aksi protes di Indonesia telah menjadi alat bagi masyarakat sipil untuk mempengaruhi kebijakan, terutama dalam isu-isu lingkungan dan hak asasi manusia. Kedua, kajian oleh (Hadiz, 2020) menekankan bahwa protes sosial di Indonesia sering kali dipicu oleh ketimpangan ekonomi dan kegagalan pemerintah dalam memenuhi janji-janji demokratisnya. Kedua kajian ini menunjukkan bahwa hak untuk protes berperan penting dalam mengontrol jalannya pemerintahan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam pandangan Hatta, mengemukakan pendapat bukan sekadar bentuk perlawanan, tetapi cara bagi masyarakat untuk memastikan bahwa pemerintah tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Jika hak ini ditekan, demokrasi bisa kehilangan maknanya karena suara rakyat tidak lagi didengar. Oleh karena itu, protes yang dilakukan secara damai dan bertanggung jawab harus dihormati sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan kontrol sosial dalam sistem demokrasi.

7. Kesempatan yang Sama untuk Memperoleh Pendidikan

Kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan adalah elemen fundamental dalam demokrasi. Pendidikan merupakan hak dasar yang harus dijamin oleh negara agar seluruh warga negara dapat berpartisipasi secara setara dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Hatta berpendapat bahwa tanpa akses pendidikan yang merata, demokrasi akan kehilangan esensinya karena hanya kelompok tertentu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kebijakan pendidikan yang inklusif dan merata, sehingga tidak ada kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan maupun antara kelompok ekonomi yang berbeda.

Pemikiran Hatta mengenai pemerataan kesempatan pendidikan sejalan dengan konsep demokrasi substantif yang menekankan keadilan sosial dan kesetaraan hak. Salah satu teori demokrasi yang mendukung pandangan ini adalah teori demokrasi partisipatoris yang dikembangkan oleh Carole Pateman. Teori ini menegaskan bahwa partisipasi politik yang efektif hanya dapat terjadi jika warga negara memiliki tingkat pendidikan yang memadai (Pateman, 1970). Pendidikan yang merata memungkinkan individu untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara serta berkontribusi secara aktif dalam proses demokrasi. Pandangan Hatta mengenai pentingnya pendidikan ini juga relevan dengan gagasan (Suharsaputra, 2017) yang mengungkapkan bahwa daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih besar dibandingkan daerah dengan akses pendidikan terbatas.

Kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan merupakan syarat utama bagi demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Pendidikan yang merata memungkinkan setiap individu untuk memahami hak-haknya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta berkontribusi pada pembangunan bangsa. Ketimpangan dalam akses pendidikan dapat menciptakan ketidakadilan sosial dan menghambat perkembangan demokrasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan demokrasi

Gusti Rahmi, Isnarmi Moeis, Al Rafni, Hasrul. *Pemikiran Mohammad Hatta tentang Prinsip-Prinsip Demokrasi dan Kewarganegaraan di Indonesia*

yang ideal seperti yang diimpikan oleh Hatta, pemerintah harus terus berupaya memperluas akses pendidikan secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

8. Kerjasama

Dalam buku *Demokrasi Kita*, Mohammad Hatta menekankan bahwa demokrasi Indonesia harus berlandaskan pada semangat gotong royong dan kerjasama antarwarga negara. Hatta mengkritik praktik demokrasi liberal yang cenderung individualistis dan menekankan bahwa demokrasi di Indonesia harus bersifat kolektif, dimana semua elemen masyarakat berperan aktif dalam mengambil keputusan dan menjalankan kebijakan negara. Kerjasama dalam demokrasi, menurut Hatta, adalah bentuk partisipasi rakyat yang tidak hanya terjadi dalam ranah politik, tetapi juga dalam aspek ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, ia mengusulkan sistem ekonomi koperasi sebagai model kerja sama yang dapat menopang kehidupan demokratis di Indonesia.

Prinsip kerjasama idealnya diambil melalui diskusi rasional dimana semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Dalam konteks Indonesia prinsip kerjasama dalam musyawarah masih kuat diterapkan dalam sistem pemerintahan lokal, terutama dalam pembuatan kebijakan publik (Suryadi, 2020). Kerjasama bukan hanya sekadar bentuk partisipasi kolektif, tetapi juga merupakan nilai yang menghubungkan individu dalam satu kesatuan yang lebih besar, yaitu masyarakat dan negara. Kerjasama memungkinkan setiap warga negara untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan, memperkuat rasa tanggung jawab bersama, dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

9. Etika Politik

Etika politik merupakan landasan moral dalam menjalankan sistem demokrasi. Hatta mengkritik praktik politik yang cenderung koruptif dan mementingkan kepentingan golongan. Menurutnya, etika politik harus didasarkan pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, sehingga demokrasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu menyejahterakan rakyat. Hatta menegaskan bahwa tanpa etika politik yang kuat, demokrasi hanya akan menjadi ajang perebutan kekuasaan tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, etika politik dalam pandangan Hatta berkaitan erat dengan moralitas pemimpin dan kesadaran akan tanggung jawab dalam mengelola negara secara adil dan transparan.

Dalam teori demokrasi deliberatif, etika politik berperan dalam menciptakan diskusi yang rasional dan berlandaskan moralitas dalam pengambilan keputusan politik. Habermas menekankan bahwa politik seharusnya tidak hanya didasarkan pada mayoritas suara, tetapi juga pada komunikasi yang jujur dan terbuka untuk mencapai kesepakatan yang adil. Dukungan terhadap pentingnya etika politik dalam demokrasi juga terlihat dalam beberapa penelitian terdahulu. (Rahayu, 2020) menunjukkan bahwa praktik politik yang tidak berlandaskan etika menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, sementara itu (Anwar, 2022) menegaskan bahwa moralitas pemimpin sangat berpengaruh terhadap stabilitas demokrasi di Indonesia, sejalan dengan gagasan Hatta mengenai pentingnya integritas dalam politik.

Etika politik merupakan seperangkat nilai moral yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas politik dan pemerintahan. Ia menuntut kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan rakyat, sehingga kekuasaan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Etika politik juga mencerminkan komitmen terhadap keadilan, transparansi, dan integritas dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya etika politik, demokrasi dapat berjalan secara sehat, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

10. Kesadaran atas Pluralisme

Kesadaran atas pluralisme adalah pengakuan terhadap keberagaman dalam masyarakat. Ia menilai bahwa keberagaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia adalah kekuatan yang harus dikelola secara adil dan bijaksana. Demokrasi tidak hanya sebatas mekanisme politik, tetapi juga nilai sosial yang menjunjung tinggi persatuan dalam perbedaan. Dalam konteks ini, ia menolak sistem demokrasi yang bersifat liberal-individualistik karena dapat memicu dominasi kelompok mayoritas atas minoritas.

Dalam demokrasi deliberatif, penekanan terhadap pentingnya komunikasi yang inklusif dan rasional dalam pengambilan keputusan politik menjadi hal yang utama. Demokrasi yang sehat harus memberikan kesempatan yang adil bagi semua kelompok untuk berkompetisi dan berkontribusi dalam sistem politik. Penelitian (Wibowo, 2020) menunjukkan bahwa nilai penting dalam praktik politik di daerah dengan tingkat heterogenitas tinggi harus mengutamakan musyawarah mufakat. Sementara itu, penelitian oleh (Lestari, 2022) mengungkap bahwa keberhasilan demokrasi lokal di beberapa wilayah Indonesia bergantung pada sejauh mana pemimpin dan masyarakatnya memahami serta menerapkan prinsip pluralisme dalam kehidupan sosial dan politik.

Pluralisme lebih dari sekadar pengakuan terhadap perbedaan, kesadaran ini mencerminkan sikap aktif dalam menghormati, melindungi, dan memberikan ruang bagi setiap kelompok untuk hidup berdampingan secara adil dan setara. Dalam konteks demokrasi, kesadaran pluralisme menuntut adanya keterbukaan terhadap berbagai pandangan, keyakinan, dan budaya tanpa adanya diskriminasi atau pemaksaan kehendak oleh kelompok tertentu.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemikiran Mohammad Hatta tentang prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia dan kewarganegaraan mencerminkan kombinasi antara aspek normatif dan empiris. Di satu sisi, prinsip-prinsip seperti partisipasi rakyat melalui musyawarah mufakat, perlindungan HAM, kedudukan yang sama di depan hukum, serta etika politik menunjukkan suatu kerangka normatif yang ideal tentang bagaimana demokrasi seharusnya dijalankan. Di sisi lain, prinsip-prinsip seperti hak untuk mengemukakan pendapat, akuntabilitas, dan pemenuhan aspek ekonomi mengindikasikan kesadaran Hatta terhadap realitas sosial-politik Indonesia, yang menuntut keseimbangan antara idealisme dan praktik demokrasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Dengan demikian, demokrasi yang dikonsepsikan Hatta dapat dikategorikan sebagai demokrasi normatif, karena lebih menitikberatkan pada prinsip-prinsip ideal yang seharusnya diwujudkan dalam sistem pemerintahan, meskipun tetap memperhitungkan aspek empiris dalam penerapannya.

REFERENSI

- Allan, T. R. (1988). Dworkin and dicey: The rule of law as integrity. *Oxford J. Legal Stud.*, 8, 266.
- Anwar, R. (2022). *Etika Politik dan Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Pustaka Demokrasi.
- Anwar, R. (2015). *Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Hatta*. Jakarta: Kompas.
- Aspinall, E. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Dahl, Robert A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Dahl, R. A. (2020). *On democracy*. Yale university press.
- Diamond, Larry & Plattner, Marc F. (1998). *Democracy in East Asia*. Johns Hopkins University Press.
- Diamond, L. (1999). *Developing democracy: Toward consolidation*. JHU press.
- Efendi, R., & Bakhri, B. S. (2018). Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 15(1), 111–135. [https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15\(1\).1594](https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15(1).1594)
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (1996). *Islam and Democracy*. Oxford University Press.
- Febriani, R., Supartiningsih, S., & Tjahyadi, S. (2025). Jurgen Habermas's views on legal validity and discourse ethics: A literature review. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 22(1), 20-31. <https://doi.org/10.21831/jc.v22i1.1289>
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press
- Hadiz, V. (2020). *Populism in Indonesia: A Historical and Comparative Perspective*. Cambridge University Press.
- Hatta, Mohammad. (2018). *Demokrasi Kita*. Bandung: Segi Arsy.
- Hardiman, F. B. (2009). *Demokrasi deliberatif*. PT Kanisius.
- Huntington, Samuel P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press.
- Lestari, A. (2020). *Konsep Keadilan dalam Perspektif Mohammad Hatta*. *Jurnal Hukum & Demokrasi*, 12(1): 45-60.

- Gusti Rahmi, Isnarmi Moeis, Al Rafni, Hasrul. *Pemikiran Mohammad Hatta tentang Prinsip-Prinsip Demokrasi dan Kewarganegaraan di Indonesia*
- Lestari, A. (2022). *Pluralisme dan Demokrasi Lokal di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Politik*, 15(1), 45-60.
- Nugroho, B. (2020). *Relevansi Pemikiran Demokrasi Mohammad Hatta dalam Konteks Demokrasi Pancasila*. *Jurnal Politik Indonesia*, 6(2): 45-62.
- Pateman, C. (1970). *Participation and Democratic Theory*. Cambridge University Press.
- Pohan, I. A., Krisdayanti, A. E., & Simanjuntak, D. B. (2018). Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 4(1), 11.
- Polanyi, K. (2018). The economy as instituted process. In *The sociology of economic life* (pp. 3-21). Routledge.
- Prasetyo, B. (2020). *Pemikiran Tokoh Nasional tentang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Politik dan Hukum*, 15(2): 134-150.
- Prasetyo, B. (2018). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Kebijakan Publik*. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 12(3): 45-60.
- Prayudi, G. M., & Salindri, D. (2015). Pendidikan pada masa pemerintahan kolonial belanda di Surabaya tahun 1901-1942 (Education on Dutch Government in Surabaya at 1901-1942). *Publika Budaya*, 3(1), 20-34.
- Raharjo, D. (2018). *Demokrasi Berkeadilan Sosial: Telaah Pemikiran Mohammad Hatta*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 22(1): 89-105.
- Rahayu, S. (2020). *Praktik Politik dan Moralitas dalam Demokrasi Indonesia*. *Jurnal Politik dan Moralitas*, 12(2), 87-102.
- Rahman, B. (2022). *Etika Politik dalam Demokrasi Pancasila: Perspektif Mohammad Hatta*. *Jurnal Politik & Kebangsaan*, 9(2): 120-135.
- Rahmawati, S. (2018). *Peran Koperasi dalam Demokrasi Ekonomi di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 23(2): 112-130.
- Santoso, B., & Widodo, R. (2021). *Musyawarah Mufakat dalam Pemerintahan Lokal: Studi Kasus di Jawa Tengah*. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 18(2): 112-130.
- Setiawan, R. (2022). *Demokrasi dan Perlindungan HAM di Negara Berkembang*. *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 8(3): 200-215.
- Siregar, T. (2021). *Hubungan Antara Akuntabilitas dan Stabilitas Politik*. *Jurnal Studi Demokrasi Indonesia*, 15(1): 75-90.
- Suharsaputra, U. (2017). *Demokrasi dan Pendidikan: Sebuah Tinjauan Empiris di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

- Gusti Rahmi, Isnarmi Moeis, Al Rafni, Hasrul. *Pemikiran Mohammad Hatta tentang Prinsip-Prinsip Demokrasi dan Kewarganegaraan di Indonesia*
- Suryadi, B. (2020). *Demokrasi Deliberatif dalam Konteks Indonesia: Antara Musyawarah dan Pluralisme*. *Jurnal Politik dan Masyarakat*, 12(1), 45-62.
- Suryadi, B. (2015). *Ketimpangan Ekonomi dan Partisipasi Politik dalam Demokrasi*. *Jurnal Ekonomi dan Demokrasi*, 10(1): 45-60.
- Syafrizal, M. (2020). *Efektivitas Musyawarah Mufakat dalam Pengambilan Keputusan di Pemerintahan Desa*. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 15(3): 89-104.
- Wibowo, R. (2020). *Musyawarah Mufakat dalam Demokrasi Lokal*. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 10(3), 110-130.
- Zulfa, M., Ananda Lisa, P. S., Agustya Panca, P., Waziroh Nurul, H., & Aldy Nata, M. *Demokrasi Indonesia*. *Jurnal Kewarganegaraan*, Departemen Teknik Universitas Airlangga. adm@ pih.unair. ac. id (Accessed on December 21, 2020).